

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERZINAAN

A. Pengertian *Jina>yah* dan *Jari>mah* dan pembagiannya

Jina>yah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jina>yah* adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *jana>* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukkan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *ja>ni* yang merupakan bentuk singular bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa>'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *ja>niyah*, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *jani* atau si *ja>niyah* atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai *mujna>* 'alaih atau korban.

Abdul Qadir 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyri>* ' *al-Jina>'i al-Isla>mi* menjelaskan arti kata *jina>yah* sebagai berikut: "*Jina>yah* menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda."

Jadi, pengertian *jina>yah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.

Sedangkan pengertian *jari>mah* adalah: "Larangan-larangan syara' (yang apabila dikerjakan) diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zi>r*."

Dalam hal ini seperti halnya kata *jina>yah* kata *jari>mah* pun mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan perbuatan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, perbuatan *jari>mah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jari>mah* kalau seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Abdul Qadir 'Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi di atas menjelaskan sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan mahdhurat (larangan) adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan."

Dari penjelasan tersebut, dapatlah kita pahami bahwa kata *mahzhu>ra>t* mengandung dua pengertian. Pertama larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang. Kedua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan. Walaupun pengertian antara *jina>yah* dengan *jari>mah* sukar dipisahkan, namun

dalam pemakaian sehari-hari kedua kata tersebut dapat kita bedakan.

Jari>mah, biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut. Misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah *jari>mah* yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah *jari>mah* pencurian, *jari>mah* pembunuhan, *jari>mah* perkosaan, dan *jari>mah* politik dan bukan istilah *jina>yah* pencurian, *jina>yah* pembunuhan, *jina>yah* perkosaan dan *jina>yah* politik.

Dari uraian di atas dapat kita ambil pengertian bahwa kata *jina>yah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum positif, contoh-contoh *jari>mah* di atas (*jari>mah* pencurian, *jari>mah* pembunuhan, dan sebagainya) diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya. Jadi, dalam hukum positif, *jari>mah* diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Dalam hukum positif juga dikenal istilah, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum yang artinya sama dengan delik. Semua itu merupakan pengalihan dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Dalam pemakaian istilah delik lebih sering digunakan dalam ilmu hukum secara umum, sedangkan istilah tindak pidana seringkali dikaitkan terhadap korupsi, yang dalam undang-undang biasa dipakai istilah perbuatan pidana.

Adapun dalam pemakaiannya kata *jina>yah* lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqih yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut Fiqih *Jina>yah* dan bukan istilah Fiqih *Jari>mah*.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis. Kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

Jari>mah itu sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi secara garis besar kita dapat membaginya dengan meninjaunya dari beberapa segi, di antaranya adalah dari segi berat ringannya hukuman, *jari>mah* dapat di bagi kepada tiga bagian, antara lain: pertama, *jari>mah hudu>d*, adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah di tentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (masyarakat).

Artinya:

Hukuman had itu adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Ciri khas *jari>mah hudu>d* itu adalah sebagai berikut: [1] Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. [2] Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana di kemukakan oleh Abu Zahrah adalah suatu hak yang manfa'atnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.²

Dalam hubungannya dengan hukuman *had*, maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang di wakili oleh negara. Adapun *jari>mah hudud* ini terbagi menjadi tujuh macam, yaitu: zina, qazdaf, minum khamar, pencurian, hirabah, murtad, dan pemberontakan.

Kedua, *jari>mah qishash* dan *diat*. *Jari>mah qishash* dan *diat* adalah *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*, baik *qishash* maupun *diat*, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'.

Artinya:

Persamaan dan keseimbangan antara jari>mah dan hukuman.

Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu). Dan adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah suatu hak yang manfa'atnya kembali kepada orang tertentu.⁴

¹ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 79.

² Muhammad Abu Zahrah, *al-Jari>mah wa al-'Uqu>bah fi> al-Fiqh al- Isla>mi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1406 H/ 1986 M), hal. 111.

³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jari>mah wa Al-'Uqubah fi al- Fiqh al- Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr al-'Arabi, 1406 H/ 1986 M), hal. 380.

⁴ *Ibid*, hal. 113.

Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Adapun ciri khasnya *jari>mah qishash* dan *diat* adalah: pertama, hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. Adapun *jari>mah qishash* dan *diat* hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu: [1] Pembunuhan sengaja, [2] Pembunuhan menyerupai sengaja, [3] Pembunuhan karena tersalah, [4] Penganiayaan sengaja, [5] Penganiayaan tidak sengaja.

Ketiga, *jari>mah ta'zir*, yaitu *jari>mah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'di>b* atau memberi pelajaran. Juga diartikan *al-radd* dan *al-man'u*, artinya menolak dan mencegah.⁵ Secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zahrah mengatakan bahwa *ta'zir* adalah:

فِيهَا

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ

Artinya:

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.⁶

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *Ulil Amri* (pemerintah yang berwenang), baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat Undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jari>mah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Adapun ciri-ciri nya adalah sebagai berikut: [1] Hukumannya sudah tertentu terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal. [2] Penentuan hukumannya adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jari>mah hudud* dan *qishash*, *jari>mah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya, hal ini oleh karena yang termasuk *jari>mah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qishash*, yang di jumlahnya sangat banyak.

⁵ *Ibid*, hal. 114.

⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Jari>mah wa al-'Uqu>bah fi> al-Fiqh al- Isla>mi*, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1406 H/ 1986 M), hal. 111.

B. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

Zina secara harfiyyah berarti *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. Sedangkan zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terkait dalam hubungan perkawinan.⁷

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, zina menurut bahasa adalah persetubuhan yang diharamkan. Adapun zina menurut istilah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan perempuan melalui vagina di luar nikah dan bukan nikah syubhat.⁸

Menurut ‘Abdul Qadir ‘Audah, hubungan seksual yang diharamkan itu, adalah memasukkan kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, baik sepenuhnya atau sebagian (*iltiqa’ al-khitain*).⁹

Menurut M. Quraish Shihab, pengertian zina adalah persentuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda dan yang tidak terikat oleh akad nikah atau kepemilikan, dan tidak juga disebabkan oleh *syubhat* (kesamaran).¹⁰

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2009), hal. 37.

⁸ Abduh Malik, *Perilaku Zina; Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.25.

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid. 4, hal. 2026.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), vol 9, hal. 279.

Ibnu Rusydi merumuskan pengertian zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena *syubhat*, dan bukan karena kepemilikan (budak).¹¹

Para ulama memberikan defenisi zina ini berbeda redaksinya, namun dalam substansinya hampir sama.

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh ‘Abdul Qadir ‘Audah, memberikan definisi zina dengan:

12

لَهُ فِيهِ

Artinya:

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukallaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.

Adapun Hanafiyah memberi defenisi zina adalah:

الِإِخْتِيَارِ

الْحَيَّةِ

فَهُوَ

حَقِيقَةً

¹³ شَبَهَتْهُ.

حَقِيقَةً

Artinya:

Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

¹¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 120.

¹² Abdul Qadir ‘Audah, *al-Tasyri’ al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 349.

¹³ ‘Alaiddin al-Kasani, *Kitab Badai’ al-Shanai’ fi Tartib Syarai’*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1416 H/ 1996 M), hal. 49.

Definisi zina menurut Syafi'iyah adalah:

14. *هُوَ إِيْلَاجُ لِعَيْنِهِ الشُّبْهَةِ مُسْتَهْيٍ*

Artinya:

Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.

Sedangkan definisi zina menurut Hanabilah adalah:

15. *هُوَ*

Artinya:

Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

Apabila diperhatikan, maka keempat definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun substansinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah. Namun Hanabilah menegaskan dalam definisinya bahwa hubungan kelamin terhadap dubur dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had.

2. Pengertian Zina Menurut Hukum Positif

Dalam pasal 284 KUHP yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan¹⁶

- a. Laki-laki yang beristri yang berzina (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

¹⁴ Abdul Qadir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 349.

¹⁵ 'Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Manar, 1403 H/ 1983 M), hal. 181.

¹⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hal.114.

b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina (*mukah*).

Dilihat dari bunyi pasal 284 KUHP, hukum positif memandang tidak semua hubungan kelamin di luar perkawinan dianggap sebagai zina. Pada umumnya, yang dianggap zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin di luar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja, selain itu tidak dianggap zina kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan, yang diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak.¹⁷

C. Unsur-unsur Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Islam

Dari definisi zina yang disebutkan atau dikemukakan oleh para ulama dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana zina, yaitu:¹⁸

1. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (hasyafah) telah masuk dalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap zina

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1980), hal. 181.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 13.

walaupun ada penghalang antara kemaluan laki-laki dan farji (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama. Selain itu, persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri (ikatan perkawinan).

Mufakhadzah (memasukkan zakar diantara dua paha), atau memasukkannya ke dalam mulut, bersentuhan diluar farji (kemaluan perempuan), ciuman, berpelukan, berduaan dengan wanita yang bukan mahram dalam keadaan yang sepi, atau tidur bersama dalam satu ranjang.

Dan semacam itu yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina merupakan maksiat yang harus dikenai hukuman ta'zir. Larangan tersebut terdapat dalam firman Allah Swt, dalam surah al-Isra' ayat 32:

سَيِّئًا إِنَّهُ

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra': 32).

Wanita asing (bukan mahram) dinyatakan dengan tegas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Nabi Saw bersabda:

تَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ¹⁹

لَيْسَتْ لَهُ

يَخْلُونَ

Artinya:

Tidaklah diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyi-sunyi dengan wanita yang bukan mahram, karena ada orang ketiga diantara keduanya adalah syatan. (HR. Ahmad).

Di dalam syariat Islam, terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

20 فَهُوَ

Artinya:

Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada yang haram, maka hukumnya adalah haram.

Berdasarkan kaidah ini, bahwa setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ta'zir.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan persetubuhan padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus berbarengan dengan melakukan perbuatan yang diharamkan itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang itu.²¹

¹⁹ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. 2, hal. 327.

²⁰ Jalauddin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M), juz. 2, hal. 73.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet II. Hal. 25

Apabila seorang mengaku tidak tahu tentang fasid atau batalnya perkawinan yang mengakibatkan persetubuhannya bisa dianggap zina, sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu tidak bisa diterima, karena hal itu bisa mengakibatkan gugurnya hukum had. Disamping itu, merupakan kewajiban setiap muslim untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam atau hukum Islam.²²

Meskipun pada umumnya para fuqoha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang berbeda pendapat. Di bawah ini, akan ada beberapa kasus dan pendapat para ulama mengenai hukumnya.²³

a. *Wathi'* pada dubur (*Liwath* atau Sodomi)

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia serta berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.²⁴

Kisah tentang peristiwa ini terdapat dalam al-Qur'an, yaitu:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ

مِنَ الْعَالَمِينَ - الرِّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ

- وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, hal. 26

²³ *Ibid*

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hal. 361

أُخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ - فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ - وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظَرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ .

Artinya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisayh itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu”?. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; Dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS. Al-A’raf [7]: 40-48).

Disamping itu, larangan dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ini terdapat dalam hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kawan-kawannya (Imam yang lima kecuali Imam Nasa’i)

Artinya: Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata: telah bersabda Rasulullah Saw: Siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth a.s maka bunuhlah si pelakunya dan yang dikerjakannya (obyektif).²⁵

²⁵ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, hal. 286

Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad, serta Syi'ah Zaidiyah dan Imamiyah, homoseksual itu hukumnya sama dengan zina.²⁶ Menurut pendapat ini juga diikuti oleh Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasannya bahwa wathi di dubur (homoseksual) atau wathi di qubul (zina), kedua-duanya disebut fahisyah, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an:

..... لقومه

Artinya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). Ingatlah tatkala Dia berkata kepada mereka: "mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu...."

Menurut Syafi'iyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual sama dengan hukuman had zina, yaitu apabila ghair muhsan maka didera seratus kali ditambah pengasingan satu tahun, dan apabila muhsan maka ia dirajam sampai mati. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sa'id ibn al-Musayyah, 'Atha ibn Abi Rabah, Hasan Bishri, Qatadah, An-Nakha'i, Ats- Tsauri, Al-Auza'i, dan Imam Yahya.²⁷

Menurut Abu Hanifah, wathi pada dubur (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina. Alasannya adalah wathi pada dubur disebut liwath sedangkan wathi pada qubul disebut zina. Dengan demikian, menurut pendapat ini liwath tidak dikenai had, melainkan hukuman

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, Hal. 14

ta'zir. Pendapat ini diikuti oleh golongan Zhahiriyah, Imam Muayyad Billah, Imam Al-Murtadha, dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.²⁸

b. Menyetubuhi Mayat

Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa perbuatan ini hanya dikenai hukuman ta'zir dengan alasan bahwa persetubuhan dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal itu tidak dapat menimbulkan syahwat. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi'ah Zaidiyah.²⁹

Menurut pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, perbuatan ini dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had apabila pelakunya bukan suami isteri. Sebab perbuatan ini merupakan persetubuhan yang diharamkan bahkan lebih berat dari pada zina dan lebih besar dosanya, karena mengandung dua kejahatan, yaitu zina dan pelanggaran kehormatan mayat.³⁰

Menurut Imam Malik berpendapat apabila seorang menyetubuhi mayat, baik qubulnya maupun duburnya dan bukan

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*, hal. 15

³⁰ *Ibid*, hal. 15

istrinya, maka perbuatan itu dianggap sebagai zina dan pelakunya dikenai hukuman had.³¹

c. Menyetubuhi (berzina dengan) Binatang

Di kalangan mazhab Syafi'i dan Hanbali ada dua pendapat. Pendapat yang rajih (kuat) sama dengan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, yang menyatakan hal tersebut bukan termasuk zina tapi termasuk perbuatan maksiat yang dikenakan hukuman ta'zir, sedangkan menurut pendapat yang kedua, perbuatan tersebut dianggap zina dan hukumannya adalah hukuman mati. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.³²

عَنْ عَكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى بَيْهَمَةٍ فَأَقْتَلُوهُ وَأَقْتَلُوا الْبَيْهَمَةَ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

Artinya:

Dari Ikrimah dari Abbas bahwa Nabi Saw bersabda: "Siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah ia dan bunuhlah pula binatang itu"

D. Dasar Hukum Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam

Perkembangan hukum zina, pada permulaan Islam, hukuman tindak pidana zina adalah dipenjarakan di dalam rumah dan disakiti, baik dengan pukulan pada badannya maupun dengan dipermalukan. Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 15 dan 16:

³¹ *Ibid*, hal. 15

³² Muhammad ibn Ali Asy-Saukani, *Nailul Al-Authar*, hal.288

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -
 الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, ataupun perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Dari ayat-ayat di atas dapat diperoleh kesimpulan bagaimana hukum tindak pidana zina, yaitu:³⁴

1. Mendekati perbuatan zina saja sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi melakukan perbuatan zina yang merupakan perbuatan keji dan cara hidup yang buruk.

Islam melarang seprang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya begitupun sebaliknya, karena dapat tergoda melakukan perbuatan zina. Sabda Nabi Saw :

35(لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مُحْرَمٍ)

³⁴ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, hal

³⁵ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Hal. 9

“ Tidaklah bersunyi-sunyi seorang laki-laki dengan seorang perempuan (yang bukan muhrim) kecuali disertai mahramnya”.

Dan dalam hadis lain yang berbunyi:

لا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالَتْهُمَا (اخرجه حديث بريدة)³⁶

“ Tidak boleh seorang laki-laki bersunyi-sunyi dengan seorang perempuan (yang bukan mahramnya) karena setan akan menjadi orang ketiganya”.

Dari hadis di atas Islam begitu ketat dalam hal tindak pidana zina ini. Islam melarang perbuatan yang mendekati zina apalagi perbuatan zina tersebut, Islam sangat menjaga dan mengajari bagaimana menghormati serta bergaul dengan seorang wanita.

2. Orang yang berzina dihukum dengan hukuman yang berat dan dipermalukan di depan khalayak umum.³⁷

Laki-laki dan perempuan yang berzina dihukum dengan hukuman cambuk seratus kali didepan orang banyak, serta diasingkan selama satu tahun. Namun, jika yang berzina itu sudah menikah hukumannya dirajam di depan khalayak ramai dan berakhir dengan kematian.

³⁶ Muhammad bin ‘Ilan As- Siddiqy, *Dalil Al-Falihin li Thuruq Riyadh al-Salihin*, Jilid IV, hal. 481

³⁷ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Hal. 10

Nabi Muhammad Saw bersabda:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَيْلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً, وَنَفْيٌ سَنَةً, وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً, وَالرَّجْمُ.

Artinya:

Ambillah dari aku, ambillah dari aku, Allah telah menunjuk jalan ke luar yaitu wanita yang belum menikah dengan laki-laki yang belum menikah, dihukum dengan cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan wanita yang sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam. (HR. Muslim dan Ubaidah bin Shamit).³⁸

E. Sanksi Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Islam

Ayat dan hadis yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa hukuman zina itu tergantung dari keadaan pelakunya, yaitu:

1. Sanksi untuk pezina ghair muhsan

Zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Bagi pelaku zina ghair muhsan ada dua sanksi yang diterimanya:

- a. Dera seratus kali
- b. Diasingkan selama setahun

Hal ini sesuai dari hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh

‘Ubaidillah bin Shamit:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْنٍ سَيْلًا, الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً, وَنَفْيٌ سَنَةً, وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً, وَالرَّجْمُ.

³⁸ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hal. 249

سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالْتِيْبُ بِالْتِيْبِ جَلْدُ
مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ.

“Ambillah dari aku, ambillah dari aku, Allah telah menunjuk jalan ke luar yaitu wanita yang belum menikah dengan laki-laki yang belum menikah, dihukum dengan cambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan wanita yang sudah menikah dengan laki-laki yang sudah menikah dicambuk seratus kali dan dirajam. (HR. Muslim dan Ubaidah bin Shamit)³⁹

c. Hukum dera

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

³⁹ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, hal. 249

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Disamping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah dan hak masyarakat. Sehingga tidak ada perdamaian untuk menggagalkan hukuman tersebut.⁴⁰

Dalam menghukum sipelaku zina dengan dera tersebut tidak boleh dikurangi dan diringankan dan harus sesuai yang telah dicontohkan pada masa Nabi Saw. Hukuman dera ini dilakukan di depan umum yang disaksikan oleh masyarakat banyak.

d. Hukuman pengasingan

Mengenai masalah hukuman ini terdapat perbedaan pendapat:

- 1) Khulafa' Rasyidin, Malik ibn Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq dan lainnya wajib bagi pelaku zina yang belum menikah diasingkan selama satu tahun untuk menyempurnakan hukuman had. Menurut Imam Malik hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki saja, sebab wanita perlu penjagaan dan pengawasan oleh mahramnya.⁴¹

Sedangkan mazhab Syafi'i, Hanbali, Zhahiriyyah, hukuman pengasingan ini dikenakan kepada keduanya baik laki-laki ataupun perempuan, sebab berpedoman kepada

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, hal. 30

⁴¹ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Hal. 11

keumuman hadis yang menjelaskan tentang hukuman pengasingan ini.

Tempat yang dijadikan tempat pengasingan tersebut pada zaman Abu Bakar adalah Fidak, zaman Khalifah Umar adalah Syam, zaman khalifah Usman adalah Mesir, dan pada masa Ali adalah Basrah.⁴²

- 2) Hadawiyah dan Hanafiyah berpendapat tidak wajib pelaku zina yang belum menikah diasingkan selama satu tahun, karena hukuman itu tidak ada dalam al-Qur'an. Tapi Abu Hanifah bisa menerima hukuman pengasingan selama satu tahun itu diputuskan oleh Imam atas dasar masalah, karena menurut Imam Abu Hanifah hukuman pengasingan itu bukan hukuman had tapi *'uqubah ta'ziriyah* yang menjadi kewenangan Imam atau hakim.⁴³

Cara pelaksanaan hukuman pengasingan juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syi'ah Zaidiyah, pengasingan ini pengertiannya adalah penahanan atau dipenjarakan. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman ini dengan menahan atau memenjarakan para pelaku zina tersebut.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pengasingan itu berarti membuang pelaku dari daerah

⁴² Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Hal.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, hal. 31

terjadinya perbuatan zina ke daerah lain, dengan pengawasan dan tanpa dipenjarakan. Akan tetapi, kelompok Syafi'iyah membolehkan penahanan di tempat pengasingannya apabila dikhawatirkan ia akan melarikan diri dan kembali ke daerah asalnya.⁴⁴

Menurut Imam Malik Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, apabila orang yang sedang dihukum pengasingan tersebut melakukan perbuatan zina lagi, maka ia didera seratus kali dan diasingkan lagi ke tempat lain, dengan perhitungan pengasingan yang baru. Namun menurut kelompok Zhahiriyah berpendapat bahwa orang yang dihukum itu harus menyelesaikan sisa masa pengasingan tersebut, setelah itu baru dimulai masa pengasingan yang baru.⁴⁵

Mengenai berapa jauh diasingkan menurut pendapat ulama sejauh jarak diperbolehkannya meng-qashar shalat. Khalifah Umar ibn Khattab memberi contoh dari Madinah ke Syam dan dari Madinah ke Mesir.

2. Sanksi pezina muhsan atau yang sudah menikah

Hukuman untuk pezina muhsan ini ada dua macam, yaitu:

- a. Dera seratus kali
- b. Rajam

⁴⁴ Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Hal.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet. II, hal. 32

Hukuman dera seratus kali didasarkan pada firman Allah surat An-Nur ayat 2 dan hadis Nabi Saw yang telah dikemukakan di atas, sedangkan hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari dengan batu atau sejenisnya.

Dasar hukum untuk rajam adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجُلِدَ
الْحَدَّ ثُمَّ أُخْبِرَ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَأَمَرَ بِهِ فُرِجِمَ.

“ Dari Jabir bahwa seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan. Kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya kehadapan Nabi Saw. Lalu nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga. Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali, dan kemudian ia dirajam”. (HR. Abu Daud)⁴⁶

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ
مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ جُلْدًا (رواه أحمد)⁴⁷

“ dari Jabir ibn Samurah bahwa Rasulullah Saw melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma’iz dan tidak disebut-sebut tentang hukuman jilid.

⁴⁶ Muhammad ibn Ali Asy-Saukani, *Nailul Al-Authar*, hal. 249

⁴⁷ Abu Daud Sulaiman Al- Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Juz IV, Dar Al- fikr, hal.

Menurut Imam Al-Hasan, Ishak, Ibn Munzir, golongan Zhahiriyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan terhadap zina muhsan disamping hukuman rajam. Alasannya adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Al- Qur'an menjadikan hukum jilid sebagai hukuman yang asasi untuk *jari>mah* zina, sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nur ayat 2. Lalu datang sunnah yang menjelaskan tentang hukuman rajam bagi tsayyib (orang yang sudah berkeluarga) dan hukuman pengasingan bagi bikr (belum berkeluarga). Dengan demikian maka pelaksanaannya wajib digabungkan antara hukuman jilid yang bersumber dari al-Qur'an dan rajam yang bersumber dari sunnah Rasul Saw.
- b. Sayyidina Ali pernah melaksanakan penggabungan antara hukuman jilid dan rajam ketika beliau menjadi Surahah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at dan beliau berkata: “ Saya menjilidnya berdasarkan kitabullah, dan saya merajamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah”.
- c. Sunah yang menggabungkan antara hukuman jilid dan rajam, antara lain hadis yang berbunyi:

وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمَ (رواه الجماعة إلا البخاري)

⁴⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet II, hal. 34

"..... dan janda dengan duda hukumannya dera seratus kali dan rajam". (Hadis diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhari).⁴⁹

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad, hukum untuk zina muhsan cukup dengan rajam saja dan tidak digabungkan dengan jilid, dengan dasar sebagai berikut:

- a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir ibn Samarah.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجَمَ مَاعِزَ بْنِ مَالِكٍ وَلَمْ يُذَكَّرْ جَلْدًا (رواه احمد)⁵⁰

“ Dari Jabir bin Samrah bahwa Rasulullah Saw melaksanakan hukuman rajam atas Ma'iz ibn Malik, dan tidak disebut-sebut tentang jilid”. (HR. Imam Ahmad).

- b. Rasulullah Saw melaksanakan hukuman rajam atas diri wanita Ghamidiah dan dua orang yahudi, dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah menjilid salah seorang dari mereka.
- c. Ditinjau dari segi makna, menurut kaidah umum hukuman yang lebih ringan terserap oleh hukuman yang lebih berat karena tujuan hukuman adalah untuk pencegahan.⁵¹

Disamping itu, ada lagi pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Ubay ibn Ka'ab dan Masruq. Yaitu seorang tsayyib (yang sudah

⁴⁹ Muhammad ibn Ali al- Syauckani, *Nailul Al-Authar*, hal. 249

⁵⁰ Muhammad ibn Ali Asy- Syauckani, *Nailul Al-Authar*, hal. 249

⁵¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, cet II, hal. 35

bersuami/beristri) yang berzina apabila sudah tua maka ia dihukum jilid dan rajam. Akan tetapi, apabila masih muda, ia dirajam saja tanpa dijilid. Hal ini didasarkan pada atsar sahabat yang diriwayatkan dari Abi Dzarr:

الشَّيْخَانُ يُجَلَّدَانِ وَيُرْجَمَانِ، وَالثَّيْبَانُ يُرْجَمَانِ، وَالْبَكَرَانُ يُجَلَّدَانِ وَيَنْفَيَانِ.⁵²

“Dua orang yang sudah tua (apabila ia berzina) keduanya dijilid dan dirajam, dan duda/janda (yang masih muda) keduanya dirajam, sedangkan jejak dan perawan dijilid dan diasingkan”.

Dan dalam riwayat yang lain yang menyatakan bahwa pezina yang sudah tua merupakan hal yang tercela, ialah:

ثَلَاثٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكَّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَامِلٌ مُسْتَكْبِرٌ (رواه مسلم والنسائي)⁵³

“ Tiga kelompok yang Allah tidak mau melihat dan membersihkannya, dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih, yaitu orang yang sudah tua yang berzina, raja yang banyak dusta, dan pegawai yang sombong”. (HR. Muslim dan Nasa’i)

Adapun kriteria muhsanat dalam pelaksanaan hukuman rajam atas pelaku perbuatan zina itu adalah:

1. *Taklif*. Yaitu orang yang baligh dan berakal, ammpu memikul pembebanan hukum. Jika orang yang melakukan perbuatan zina

⁵² Abd Al- Qadir Audah, *At-Tasyri' Al- Jinaiy*, juz I, hal. 384

⁵³ Abd Al- Qadir Audah, *At-Tasyri' Al- Jinaiy*, juz I, hal. 385

itu orang gila atau anak kecil maka dia tidak dihukum had, tapi dihukum ta'zir.

2. *Hurriyah*, yaitu orang merdeka baik pria maupun wanita. Jika yang melakukan perzinaan itu budak laki-laki dan budak perempuan maka keduanya tidak dikenai hukuman rajam tapi setengah dari hukuman jilid orang merdeka bujang dan gadis (belum menikah) seperti dimaksud dalam surat An-Nisa' ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ
الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

“ Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu maliki. Allah mengetahui keimananmu, kebahagiaan kamu adalah bahagian dari yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun

wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari wanita-wanita merdeka yang bersuami. (kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

3. Telah melakukan *jima'* (senggama) di dalam nikah yang sah, artinya orang yang telah kawin/ menikah secara sah dan telah melakukan *jima'* dalam pernikahan itu.

Kalau ada pertanyaan, bagaimana kasus kumpul kebo yang marak terjadi pada masa sekarang? Jawabannya adalah secara hukum Islam tetap diberlakukan hukuman sebagaimana hukuman zina, yaitu, yaitu rajam atau jilid, karena kumpul kebo sama saja dengan zina.

F. Hal-Hal Yang Menyebabkan Gugurnya Hukuman

Pelaksanaan hukuman *had* bagi pezina tidak dapat dilaksanakan atau gugur karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Karena pelaku mencabut pengakuannya apabila zina tersebut dibuktikan dengan pangakuan; (2) karena para saksi mencabut persaksiannya sebelum hukuman dilaksanakan; (3) Karena pengingkaran oleh salah seorang pelaku zina atau mengaku sudah kawin apabila zina dibuktikan dengan pangakuan salah

seorang dari keduanya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut jumhur ulama, pengingkaran tersebut tidak menyebabkan gugurnya hukuman. Demikian pula pengakuan telah kawin menurut jumhur tidak menyebabkan gugurnya hukuman, kecuali apabila ada petunjuk atau bukti bahwa kedua pelaku zina itu memang sudah menikah; (4) karena hilangnya kecakapan para saksi sebelum pelaksanaan hukuman dan setelah adanya putusan hakim. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Akan tetapi, mazhab-mazhab yang lain tidak menyetujuinya; (5) karena meninggalnya saksi sebelum hukuman rajam dilaksanakan. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafi, tidak menurut mazhab yang lainnya; (6) karena dilaksanakannya perkawinan antara pelaku zina tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Akan tetapi menurut fuqaha yang lain, perkawinan setelah terjadinya perbuatan zina tidak mengururkan hukuman had, karena hal itu bukan merupakan syubhat.

G. Diskursus tentang Rajam

Tidak hanya dalam Agama Islam, namun juga dalam agama-agama besar lainnya, seperti Yahudi, Hindu maupun Nasrani. Di dalam Islam sendiri, perdebatan mengenai hukum rajam juga telah melahirkan berbagai perspektif, golongan dan aliran hukum. Hukum rajam adalah suatu hukuman terhadap pelaku kejahatan zina bagi yang pernah atau sudah menikah dengan cara dilempari batu. Hukum ini tidak dilakukan kecuali dalam kasus perbuatan yang sangat tercela dan dosa besar. Hukuman ini hanya dilaksanakan bila penerima hukuman benar-benar terbukti dengan teramat meyakinkan dengan

disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi laki-laki yang adil atau dengan pengakuan dan permohonan sipelaku dengan ikhlas yang meminta hakim untuk menghukumnya. Rajam sebenarnya sudah ada sejak para Nabi dan Rasul sebelum nabi Muhammad Saw. Hukuman seperti itu juga berlaku secara resmi di dalam syariat Yahudi dan Nasrani.

Pelaksanaan hukuman rajam terhadap pezina, bukan hanya terdapat dalam ajaran agama Islam atau sebagai yang pertama menerapkan hukuman yang keras tersebut. Akan tetapi, hukuman yang bertujuan untuk memelihara moralitas umat tersebut juga diterapkan oleh agama-agama samawi lainnya sebelum datangnya Islam. Mengenai hukum rajam dalam agama Nasrani, seperti dikutip oleh Shabbir dalam bukunya *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, dimana dalam perjanjian lama (*old testament*) dinyatakan bahwa:

“Dan laki-laki yang berzina dengan istri orang lain, atau melakukan zina dengan istri tetangganya, maka pezina laki-laki dan pezina perempuan tersebut harus dihukum mati” (Leviticu, 20:10).

Pelaksanaan hukuman rajam juga di atur dalam peraturan agama Yahudi, meskipun kemudian hukum tersebut tidak dilaksanakan lagi, seperti dikatakan oleh Cheyne:

“ *In the law the only recognized form of capital punishment is by stoning.. it fell to the witness to cast the first stone*”.

Konsep hukum ini pada prinsipnya adalah sebuah upaya pencengahan terhadap perbuatan yang tidak bermoral, karena moralitas sangatlah penting dalam sistem agama Yahudi, karena pengaruhnya sangat besar terhadap

terjadinya sebuah kejahatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Jewish Encyclopedia: *“Law and morality went hand in hand to prevent the commission of the crime”*

Selain itu, di dalam Torah, ketentuan hukum rajam (*stoning to death*) sebagai bentuk hukuman terhadap beberapa jenis kejahatan, dan perzinaan adalah salah satu dari jenis kejahatan yang dirajam.

Begitu juga dalam agama Hindu, di bawah hukum Hindu klasik setiap kejahatan seksual khususnya terhadap kejahatan zina akan dikenakan hukuman. Ajaran dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa jenis hukuman yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan seksual, seperti di potong hidup, bibir dan di gigit oleh anjing sampai mati,

Jadi, dari sumber-sumber asli hukum suci Yahudi, Kristen dan Hindu tersebut, dengan jelas menyatakan bahwa perzinaan adalah suatu kejahatan keji yang sangat ditentang dan akan diterapkan hukuman berat yang mengakibatkan kematian si pezina baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan pandangan tersebut, maka tidak beralasan jika umat Yahudi, Nasrani, Judaism dan Hindu menuduh bahwa hanya sistem hukum dalam Islam yang menerapkan hukuman tersebut kepada pelaku zina.

Di dalam Islam, penerapan hukum rajam pertama kali diterapkan berdasarkan riwayat dalam sunan Ibn Majah bahwa seorang yang bernama Ma'iz mengadu dan mengaku kepada Rasulullah bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Namun Rasul tidak menghiraukan pengaduannya dan memalingkan muka daripadanya, hingga ia mendatangi dan mengulangi lagi

pengakuannya kepada Rasul sampai empat kali, kemudian Rasul menyuruhnya untuk mencari 4 orang saksi, setelah membawa 4 (empat) orang saksinya, Rasul bertanya “Apa kamu sudah gila?” dijawab “tidak”. Kemudian Rasul bertanya lagi, “Apa kamu sudah pernah menikah?” dijawab “Ya”, “Apakah kamu tahu apa itu zina?” Ia menjawab “Tahu ya Rasullullah.” “Kalau begitu, bawalah orang ini dan rajamlah”. Ketika hukuman mati dengan dilempari batu itu dilaksanakan, tiba-tiba Ma’iz merasa kesakitan dan melarikan diri, sebagian sahabat mengejar dan melempari lagi sampai ia meninggal, setelah itu mereka menghadap Rasul dan melaporkan kejadian tadi, namun Rasul bersabda “Mengapa tidak kalian biarkan saja Ma’iz lari saja, mungkin dia bertaubat dan Allah menerima taubatnya” (HR.Muslim).⁵⁴

Di hadis lain Rasulullah juga bersabda, Dari Ibnu Mas’ud ra, dia berkata, Rasulullah bersabda: “Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab, yaitu orang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, sesungguhnya hukuman rajam ini pun pernah diperintahkan di dalam al-Qur’an, namun lafadznya dihapus tapi perintahnya tetap berlaku. Adalah khalifah Umar ibn al-Khattab yang menyatakan bahwa dahulu ada ayat al-Qur’an yang pernah diturunkan dan isinya adalah: *“Orang yang sudah menikah laki-laki dan perempuan bila mereka berzina, maka rajamlah.”*

⁵⁴ Abu al-Husein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Nisaburi,, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, 1419 H/ 1998 M, juz. 3, hal. 213.

Namun lafaznya kemudian di-*nasakh*, tetapi hukumnya tetap berlaku, sehingga sebagian pendapat menyatakan bahwa syariat rajam itu dilandasi bukan hanya dengan dalil sunnah, melainkan dengan dalil al-Qur'an juga.

Hukuman bagi pezina yang telah pernah menikah, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa dalil terhadap hukuman tersebut didasarkan pada hadis Nabi saw yaitu hukuman mati dengan dilempari batu (rajam).

Nabi Muhammad Saw telah menyatakan dalam hadisnya tentang pezina yang *muh}sha>n* bahwa hukumannya adalah dengan rajam bagi laki-laki dan perempuan dan dicambuk 100 (seratus) kali bagi pezina yang belum pernah menikah. Penerapan hukuman ini juga pernah dipraktikkan oleh para khalifah dalam sejarah kepemimpinannya.

Namun demikian, mengenai hukum rajam para ahli hukum (*fuqaha>'*) berbeda pendapat dalam menafsirkan penetapan dalil dan proses pelaksanaan hukuman tersebut. Para jumhur ulama sepakat bahwa bagi pezina yang *muhshan*, hukumannya adalah rajam, yaitu dilempari dengan batu atau sejenisnya dan memberikan efek jera dan pelajaran bagi yang lain. Namun kalangan Khawarij menolak penetapan hukum rajam bagi pezina, karena menurut kelompok Khawarij, hadis yang dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukuman tersebut bukanlah hadis *mutawa>tir*, melainkan hadis ahad yang hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat, yaitu Ubadah ibn Shamit. Lebih jauh mereka menyatakan bahwa hukuman untuk *jari>mah* (tindak kejahatan) zina, baik *muh}sha>n* (pernah menikah) ataupun *ghairu*

muh}sha>n (belum pernah menikah) adalah hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surah al-Nur ayat 2.

Badruddin Al-Aini menyatakan bahwa Nabi Saw tetap menetapkan hukuman rajam (*stoning to death*) meskipun setelah turunya surah al-Nur ayat 2 tentang jilid bagi pezina. Begitu juga para imam mazhab golongan Sunni dan mayoritas ulama menyatakan bahwa hukuman bagi pezina *muhshan* adalah dengan hukuman rajam, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab, yaitu orang yang telah menikah (*muh}sha>n*) berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya (murtad)”. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Penetapan hukuman rajam juga pernah dipraktikkan kepada wanita Ghamidiyah yang telah menikah datang dan mengaku kepada Rasul Saw bahwa ia telah melakukan zina. Ia meminta Rasulullah untuk menghukumnya agar terbebas dari dosa besar tersebut. Namun hukuman tersebut ditunda hingga wanita tersebut melahirkan. Setelah melahirkan ia datang lagi kepada Rasul untuk meminta agar ia dihukum. Namun Rasul menolak hingga ia membesarkan anaknya. Dan setelah itu hukuman rajam baru dilakukan terhadap wanita tersebut.

Jadi penetapan hukuman rajam bagi pezina tersebut didasarkan kepada sunnah Rasulullah yang hukuman tersebut bagi yang *muh}sha>n*,

yaitu bagi mereka yang telah menikah, dan ini menjadi syarat mutlak dalam penetapan hukuman rajam tersebut.

Hadis yang dijadikan sebagai dalil rajam telah mengalami pertentangan dan perdebatan sejak masa khalifah Umar sampai sekarang. Abdussalam al-Sulami\ pernah menanyakan hal tersebut dalam bukunya *Qawa'id al-Ahkam*, yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam hukum quran. Imam Shaybani dilaporkan telah menanyakan kepada Abdullah Ibn AUFAN, seorang sahabat Nabi saw bahwa apakah hukum rajam telah pernah diputuskan/ditetapkan oleh Rasulullah dan jika benar adanya pada tahun berapa?. Dan Abdullah Ibn AUFAN telah membenarkan hukum tersebut, namun beliau tidak memberi jawaban tentang kapan penerapan hukuman itu dilaksanakan. Sehingga hal tersebut membuat dan meninggalkan perdebatan bagi umat muslim mengenai hukum tersebut.

Sebagaimana diyakini bahwa hadis tentang rajam diriwayatkan pada awal abad ke-7 hijriah, hal ini dapat dinyatakan sebagai sunnah dalam pandangan sistem hukum Islam. Menurut para pakar hukum Islam, aturan hukum rajam yang didasarkan kepada hadis tersebut dilaksanakan sebelum ada ayat al-Qur'an yang mengatur hal tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Mamasanii, ia berpendapat bahwa jika hadis tentang rajam tersebut ditetapkan pada abad ke 7 hijriah, apakah hal tersebut kemudian dapat menjadi sesuatu yang dapat me-*nasakh* isi (content) al-Qur'an dengan hadis yang diperselisihkan tersebut?. Mengenai doktrin *nasakh* telah diuraikan secara

jelas oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya al-risalah, sebagaimana dikutip oleh Mas'udi, sebagai berikut:

1. Suatu ayat al-Qur'an hanya dapat dibatalkan (*nasakh*) oleh ayat al-Qur'an yang berikutnya. Suatu sunnah hanya dapat dibatalkan (*di-nasakh*) oleh sunnah yang berikutnya.
2. Pembatalan (*me-nasakh-kan*) isi (ayat) al-Qur'an oleh sunnah tidak dapat diterima, karena hal tersebut merendahkan keangungan al-Qur'an.

Dari pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembatalan ayat al-Qur'an dengan hadis tentang rajam tidak dapat diterima. Lebih jauh, Mas'udi mengacu kepada pandangan kepada para ahli hukum Islam yang menyakini bahwa rajam adalah bagian dari isi Alquran. Dalam hal ini, Khalifah Umar pernah menyatakan bahwa: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan al-Qur'an dan ayat yang berhubungan dengan rajam sampai mati sebagaimana apa yang telah diturunkan kepadanya (rasul)."

Sementara itu, Anwarullah berargumen bahwa pendapat yang menyatakan pembatalan hukuman rajam bagi pezina yang *muh}sha>n* dengan ayat al-Qur'an surah al-Nur ayat 2, tidaklah benar. Hal ini berdasarkan bukti sejarah yang menyatakan bahwa Khalid ibn Walid, Abbas ibn Abdul Muthallib dan Abu Hurairah telah berada di Madinah dan mereka juga hadir pada waktu proses eksekusi hukuman mati terhadap Maiz ibn Malik dan wanita Ghadimiyah. Mereka datang ke Madinah pada tahun keenam hijriah, sementara ayat al-Quran mengenai hukum cambuk (24:2) telah turun pada tahun kelima hijriah dalam skandal melawan Aishah. Hal inilah yang menjadi

alasan bagi Umar dan Khalifah lainnya, juga mayoritas jumbuh ulama, Imam Mazhab (Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad) serta para fuqaha lainnya menyatakan bahwa hukuman rajam tetap diberlakukan terhadap penzina yang telah pernah menikah (*muhsana*).

Sementara, Imam Ibn Qayyim menyatakan bahwa penetapan hukum rajam bagi penzina, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan dosa besar, bahkan kerusakan akibat perbuatan zina paling besar dibanding perbuatan dosa lainnya. Menurutnya perbuatan ini mengakibatkan hancurnya kehidupan umat manusia, menghilangkan hubungan nasab dan silsilah manusia serta menimbulkan penyakit social yang kotor dan keji.

Lebih jauh, para ulama diantaranya Abu Bakar al-Jazairi menyatakan bahwa penerapan qanun jinayat yang termasuk di dalamnya menerapkan hukum rajam merupakan upaya untuk menegakkan hukum Allah dimuka bumi, seperti firman Allah dalam al-Qur'an yang artinya "*Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari apa sebahagian yang telah diturunkan Allah kepadamu*". (QS.al-Maidah:49).